

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menguraikan beberapa permasalahan maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan gadai pada Perum Pegadaian Syari'ah Cabang Cipto meliputi proses pemberian pinjaman, pelunasan, perpanjangan, sampai pada proses pelelangan barang jaminan apabila nasabah tidak sanggup atau tidak bisa mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah ditentukan. Mengenai pelaksanaan pemberian pinjaman ketentuan bagi calon nasabah persyaratannya hanya membawa barang jaminan (Marhun) kemudian membawa identitas diri yang difoto copy. Mengenai besarnya dana pinjaman yang diberikan kepada nasabah itu sebesar 90% dari jumlah taksiran barang jaminan tersebut. Pada proses pelunasan nasabah bisa melunasi kapan saja sebelum waktu yang telah ditetapkan belum lewat atau jatuh tempo, cara pelunasannya bisa dicicil atau dibayar sekaligus pada jumlah yang telah ditetapkan (termasuk ijaroh). Pada proses perpanjangan waktu pinjaman dilakukan bila nasabah pada waktu yang telah ditentukan (120 hari) tidak sanggup atau tidak bisa melunasi pinjaman tersebut maka ia bisa memperpanjang waktu pinjaman, dengan ketentuan ia membayar jasa ijaroh terlebih dahulu, lalu membuat akad baru untuk jangka waktu berikutnya.

Mengenai dana pinjaman nasabah bisa tetap atau menambah dana pinjamannya apabila taksiran pada waktu akad kedua naik. Proses pelelangan dilakukan apabila nasabah pada waktu yang ditetapkan tidak bisa melunasi pinjaman dan ia tidak mau memperpanjang waktu pelunasan.

2. Untuk melaksanakan gadai sesuai syari'at Islam, haruslah terpenuhi beberapa rukun dan syarat-syaratnya. Pelaksanaan gadai syari'ah pada Perum Pegadaian Syari'ah Cabang Cipto memang sesuai tuntunan ajaran Islam, hanya saja dalam prakteknya ada beberapa perubahan yang dilatar belakangi karena mengkondisikan pada keadaan sekarang yang tidak sesuai pada jaman dahulu (semasa Nabi). Adapun perubahan tersebut diantaranya mengenai sighat atau pelaksanaan ijab qabul. Dalam prakteknya di Perum Pegadaian Syari'ah Cabang Cipto, ijab qabul tidak berwujud dalam bentuk lisan, hal itu ditandai dengan saling menandatangani pada Formulir Permintaan Pinjaman (FPP) antara pihak Rahin dan Murtahin, selain itu, perubahan pada praktek pegadaian syari'ah yaitu akad yang digunakan merupakan kombinasi dari dua akad yaitu akad Rahn dan akad Ijarah. Berdasarkan kaidah "pada prinsipnya akad-akad itu boleh, sehingga ada dalil yang melarangnya". Kaidah tersebut sesuai dengan prinsip hukum Islam bahwa meniadakan kesempitan dan kesukaran dan hidup bergotong royong. Maka dapat disimpulkan bahwa hukum asal Pegadaian Syari'ah itu boleh sampai ada dalil yang melarangnya/mengharamkannya. Oleh karena itu maka hukum Pegadaian Syari'ah Cabang Cipto adalah mubah.

B. Saran-Saran

1. Diharapkan kepada instansi Perum Pegadaian Syari'ah bisa lebih mengenalkan Pegadaian Syari'ah yang berlandaskan pada prinsip syari'ah kepada masyarakat banyak agar masyarakat dapat mengadopsi Pegadaian Syari'ah sebagai salah satu solusi atau jalan keluar dalam menghadapi permasalahan ekonomi.
2. Pegadaian Syari'ah dapat memperluas lokasi atau tempat penyimpanan barang gadai, sehingga bagi masyarakat yang mempunyai kendaraan mobil bisa menggadaikannya di sana.
3. Pegadaian Syari'ah untuk kedepan dapat meningkatkan kualitas, salah satunya peningkatan pelayanan yang maksimum, sarana dan prasarana yang lebih lengkap, manajemen yang lebih mantap sehingga dapat bersaing dengan Pegadaian Konvensional. Dan yang terpenting visi dan misi Pegadaian Syari'ah dapat tercapai.